



## Fakultas Kedokteran Gigi

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 90245 081393111158

<https://dent.unhas.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Hasanuddin / Fakultas Kedokteran Gigi

# Bantuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (bagi Dosen)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat dari Ketua Departemen tentang Permohonan Surat Tugas atau Bantuan Perjalanan Dinas
2. Disertakan lampiran bukti kegiatan, dapat berupa flyer kegiatan atau undangan/permohonan dari penyelenggara kegiatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat dari Ketua Departemen ditujukan ke Wakil Dekan Bidang perencanaan, Sumber Daya dan Alumni FKG Unhas (WD II) terkait Permohonan Surat Tugas atau Bantuan Perjalanan Dinas yang diajukan paling lambat 2 hari sebelum keberangkatan;
2. Sura permohonan dapat diajukan melalui aplikasi E-Office dan dapat disampaikan secara langsung ke WD II untuk persetujuan pengajuan Surat Tugas / Bantuan Perjalanan Dinas;
3. Jika telah disetujui, surat permohonan selanjutnya akan diproses oleh Admin Persuratan untuk dibuatkan Surat Tugas;
4. Setelah Surat Tugas terbit, proses pemberian bantuan perjalanan dinas dapat diproses oleh Bendahara Pengeluaran.
5. Setelah kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan, Dosen bersangkutan diharapkan menyetor laporan kegiatan kepada WD II FKG Unhas

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

## Pengaduan Layanan

## Fakultas Kedokteran Gigi

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 90245 081393111158

<https://dent.unhas.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Hasanuddin / Fakultas

Kedokteran Gigi

WA Admin FKG Unhas. +62 813-9311-1158

